

**PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**



**PENGUMUMAN  
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : Kelompok Asahan Bersatu  
No. IUIPHHK : UD Cahaya Prima : 522.21/17/BPPTSU/2/III.1/1/2016  
UD Berkah I : 522.21/2558/V.C  
UD Bina Surya : 139/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2007  
PT Erika Mila Bersama : 522.21/14/BPPTSU/2/III.1/1/2016  
CV Mulia Baru : 218/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2007  
UD Rimba : 522.21/16/BPPTSU/2/III.1/1/2016  
CV Anugerah Mandiri Sukses : 522.21/BPPTSU/2/III.1/2016  
Alamat Kantor : Jl. Budi Utomo No. 167, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan  
Alamat Pabrik : 1. UD Cahaya Prima : Jl. Marah Rusli Kel/Ds. Selawan, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan  
2. UD Berkah I : Dusun I Desa Air Teluk Kiri, Kec. Teluk Dalam, Kab. Asahan  
3. UD Bina Surya : Ds. Air Teluk Hessa, Kec. Air Batu, Kab. Asahan  
4. PT Erika Mila Bersama : Jl. KH. Agus Salim No. 20 Kel/Ds. Teladan, Kec. Kota Kisaran Timur  
5. CV Mulia Baru : Dusun I Desa Ledong Timur, Kec. Aek Kuasan, Kab. Asahan,  
6. UD Rimba : Jl. Budi Utomo No. 167 Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan  
7. CV Anugerah Mandiri Sukses : LK III Kel. Mutiara Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan  
No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-383  
Masa Berlaku : 01 Desember 2015 s/d 30 November 2018

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 28 Februari 2017, karena tidak bersedia untuk diaudit penilikan 1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

28 Februari 2017  
  
**Tony Arifrachman**  
Direktur

**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 028.3/SKEP-MUTU/II/2017

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA KELOMPOK ASAHAN BERSATU  
SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
  - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK KELOMPOK ASAHAN BERSATU berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 2594.3/EXT-MUTU/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke 1;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-383 atas nama KELOMPOK ASAHAN BERSATU.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : PSC-022/2015, antara Partnership for Governance Reform (Kemitraan) dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-383 atas nama KELOMPOK ASAHAN BERSATU
- KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK ASAHAN BERSATU tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : KELOMPOK ASAHAN BERSATU tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : KELOMPOK ASAHAN BERSATU WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-383 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 28 Februari 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Tony Arifiarachman** *sa.*  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur KELOMPOK ASAHAN BERSATU
5. Arsip